

PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK BUMDES DI DESA GIRI MEDIA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**Lalu Wira Pria Suhartana*, Zainal Asikin, L. Muhammad Hayanul Haq***Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram**Alamat korespondensi: laluwira@unram.ac.id***ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.¹ BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan terutama masyarakat desa, hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Desa. Selanjutnya menurut Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa “Hingga Desember 2018 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau terbentuk 45.549 unit BUMDes di Indonesia, jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes. Sebanyak 45.549 BUMDes muncul. BUMDes ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan.”²

Berdasarkan analisis situasi di atas diperlukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang BUMDes di Desa Giri Media, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hal ini dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang Aspek Hukum BUMDes dan permasalahan serta solusinya. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat yang ada di Desa Giri Median, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat akan meningkat kesadarannya tentang Aspek Hukum BUMDes dan permasalahan serta solusinya. Memberikan berbagai pengetahuan dan urun rembug serta solusi kepada seluruh warga dalam pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan gambaran umum tentang Aspek Hukum BUMDes dan permasalahan serta solusinya.

Kata kunci: Hukum Badan Usaha Milik Desa

PENDAHULUAN

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masing sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Bagaimana bisa bersosialisasi kalau pemahamannya sendiri masih sangat kurang memadai. Akibatnya, isu BUMDes hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai ‘prestasi’ karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih

¹ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Journal Rural and Development*, Vol V No 1 1 Februari 2014
Universitas Brawijaya Malang

² <https://news.detik.com/berita/d-4526846/hingga-2018-61-persen-desa-di-indonesia-sudah-punya-bumdes> diposkan oleh Akfa Nasrulhaq, diakses pada hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2020

bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.³

Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Bukan rahasia lagi, sebagian besar kepala desa dan perangkat desa hanya membuka informasi berbagai isu pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan saja.⁴ Akibatnya, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri. Hal ini juga terjadi pada dataran operasional lainnya.

Kondisi ini diperparah dengan gencarnya kampanye yang menciptakan citra bahwa BUMDes harus menghasilkan keuntungan besar dengan bentuk profit (rupiah). Ini sangat tampak dari ukuran keberhasilan BUMDes yang sering diukur dari laba yang disetorkan ke kas desa. Cara pandang seperti ini membuat para kepala desa dan perangkat desa tambah beban berat karena harus menciptakan mesin uang. Bagaimana bisa menciptakan unit usaha dengan omset dan untung besar bagi desa terpencil misalnya. Bukankah kesejahteraan sosial tidak hanya masalah angka rupiah saja. Lebih penting mana: keuntungan rupiah besar yang realistis bagi sebagian besar desa atau manfaat sosial sehingga bisa menggerakkan dan mendorong berkembangnya ekonomi desa.

Berdasarkan analisis situasi di atas diperlukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang BUMDes di Desa Giri Media, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hal ini dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang Aspek Hukum BUMDes dan permasalahan serta solusinya.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini umumnya akan dilakukan dengan cara: Tatap muka secara langsung melalui ceramah/penyuluhan. Mengadakan Tanya jawab/diskusi terhadap materi yang disajikan. ukurnya antara lain meliputi Evaluasi dapat dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah kegiatan selesai dilaksanakan, yang dinyatakan dengan metode komparasi. Metode ini dilakukan dengan analisis secara kualitatif. tolak ukurnya antara lain meliputi perbandingan kehadiran undangan, keseriusan dalam mengikuti kegiatan, kemudian daya serap dilihat dari cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan/pendapat keaktifan dan alternatif penyelesaian masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Definisi yang lain juga menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali

³ Andi Antono dalam Jurnal JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN) ISSN: 2338-9567 berjudul "Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas"

⁴ Charemlita dalam Jurnal Strategi Keberlanjutan BUMDes Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Yang Baik
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3519/2448>

- dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

Penyuluhan hukum tentang Aspek Bumdes Di Desa Giri Media Kecamatan Lingsar Kabupaten Lingsar telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan secara umum terlaksana dengan baik, yaitu pada Kamis 04 September 2025. Sebelum tim penyuluh turun ke lapangan atau ke lokasi penyuluhan, tim penyuluh terlebih dahulu melakukan penelitian awal terkait dengan keberadaan BUMDes di Desa Wisata di Desa Giri Media Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan dari penelitian awal dapat diketahui bahwa BUMDes di Desa Wisata di Desa Giri Media Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan kegiatan usaha dibidang simpan pinjam dan pengadaan barang, dan ditemukan bahwa BUMDes di Desa Wisata di Desa Giri Media Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena pengelola BUMDes masih kurang mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUMDes yang berlaku serta usaha BUMDes yang berjalan hanya usaha di bidang simpan pinjam. Tim penyuluh kemudian melakukan penyuluhan dengan menyiapkan bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMDes, bukubuku, hasil penelitian, dan lainnya. Tim penyuluh pertama mempersiapkan materi terkait dengan pengaturan tentang hukum investasi, jenis-jenis produk hukum yang ada di desa dan proses pembentukannya dan pengaturan tentang BUMDes Setelah Tim Penyuluh menyampaikan materi penyuluhan tentang hukum investasi, kewenangan desa dan produk hukum desa berupa peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa dan BUMDes diadakanlah tanya jawab sekitar materi penyuluhan yang disampaikan dan diskusi tentang masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dari segi sumber daya manusia diperlukan inovasi-inovasi dari masyarakat untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Giri Media Kecamatan Lingsar. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan, maka Tim berpendapat bahwa materi tentang sosialisasi pembentukan peraturan bersama desa serta berbagai permasalahannya perlu ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat penyuluhan berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi, ternyata pertanyaan berkembang tidak hanya mengenai pengaturan BUMDesa dan usaha-usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes namun juga kearah persoalan-persoalan hukum yang terjadi/dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Kemudian BUMDes dikelola oleh Pemerintah desa dan masyarakat. berkedudukan diwilayah desa yang bersangkutan. Desa dapat membentuk lebih dari 1 (satu) BUMDes, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, yang kegiatannya dapat dikembangkan melalui pembidangan atau unit kerja.

Untuk memudahkan dalam pembuatan produk hukum di Desa perlu ada bimbingan khusus bagi penyelenggara pemerintahan desa baik para Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kegiatan yang rutin berupa kegiatan legal drafting, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tata cara pembentukannya.

Dalam menunjang rencana kegiatan dimaksud, tentunya perlu adanya dukungan anggaran yang sumbernya berasal dari dana desa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia para penyelenggara pemerintahan desa. Perlunya kegiatan yang berkesinambungan khusus dalam hal bimbingan teknis pembentukan peraturan tingkat desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai narasumber dengan metode tutorial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dengan penyuluhan hukum mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kebijakn Universitas Mataram yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia Sri Kusuma Dewi, Journal Rural and Development, Vol V No 1 1 Februari 2014 Universitas Brawijaya Malang

<https://news.detik.com/berita/d-4526846/hingga-2018-61-persen-desa-di-indonesia-sudah-punya-bumdes> diposkan oleh Akfa Nasrulhaq, diakses pada hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2020

Andi Antono dalam Jurnal JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN) ISSN : 2338-9567 berjudul” Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”

Charemlita dalam Jurnal Strategi Keberlanjutan BUMDes Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Yang Baik

<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3519/2448>